



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1139, 2021

KEMANTAN. Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM LINGKUP KEMENTERIAN
PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan oleh unit kerja dan unit pelaksana teknis lingkup Kementerian Pertanian merupakan sumber informasi penting bagi pembangunan pertanian;
- b. bahwa untuk menjaga karya cetak dan karya rekam tetap terpelihara dan dapat dimanfaatkan, perlu melakukan pengelolaan karya cetak dan karya rekam secara optimal dan efektif;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap pengelolaan karya cetak dan karya rekam lingkup Kementerian Pertanian, perlu pengaturan mengenai pengelolaan karya cetak dan karya rekam lingkup Kementerian Pertanian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam Lingkup Kementerian Pertanian;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENGELOLAAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Karya Cetak adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang diterbitkan dalam bentuk cetak yang diperuntukkan bagi umum.
2. Karya Rekam adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam, baik audio maupun visual dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum.
3. Karya Rekam Analog adalah karya yang menggunakan media berbentuk fisik yang dapat diraba, dilihat, didengar dan ditampilkan dengan perangkat tertentu selain dengan perangkat komputer atau dengan perangkat pembaca analog.

4. Karya Rekam Digital adalah karya yang dapat dilihat, didengar, dan ditampilkan melalui komputer atau alat baca digital lainnya.
5. Koleksi Deposit adalah seluruh hasil Karya Cetak yang diterbitkan dan/atau Karya Rekam yang dipublikasikan oleh Unit Kerja dan berada dalam pengelolaan Pustaka.
6. Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian yang selanjutnya disebut Pustaka adalah unsur pendukung Kementerian Pertanian yang bertugas melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan penyebaran informasi ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian.
7. Unit Kerja adalah unit organisasi lingkup Kementerian Pertanian yang menerbitkan Karya Cetak dan/atau memublikasikan Karya Rekam.

BAB II

PENYERAHAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM

Pasal 2

- (1) Setiap Unit Kerja wajib:
 - a. menyimpan Karya Cetak dan/atau Karya Rekam asli;
 - b. menyerahkan Karya Cetak, Karya Rekam Analog, dan/atau Karya Rekam Digital kepada Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi sesuai domisili Unit Kerja.
 - c. menyerahkan Karya Cetak dan/atau Karya Rekam kepada Pustaka, dengan ketentuan:
 1. 2 (dua) eksemplar bagi Karya Cetak atau Karya Rekam Analog; dan/atau
 2. 1 (satu) salinan rekaman bagi Karya Rekam Digital.
 - d. mengalihmediakan Karya Cetak dan/atau Karya Rekam Analog ke dalam bentuk file digital; dan
 - e. mengunggah file digital sebagaimana dimaksud pada huruf c ke dalam sistem penghimpunan karya rekam digital Pustaka.

- (2) Karya Cetak dan/atau Karya Rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk edisi revisi dan alih bentuk atau alih media.
- (3) Karya Cetak dan/atau Karya Rekam yang diserahkan kepada Pustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus sama dengan Karya Cetak dan/atau Karya Rekam asli.

Pasal 3

- (1) Penyerahan Karya Cetak dan/atau Karya Rekam Analog kepada Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. penyerahan langsung; atau
 - b. pengiriman.
- (2) Penyerahan Karya Rekam Digital kepada Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi hanya dapat dilakukan melalui penyerahan langsung.
- (3) Penyerahan langsung karya rekam digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. mengunggah sendiri dalam sistem penghimpunan karya rekam digital pada perpustakaan nasional dan/atau Perpustakaan Provinsi sesuai domisili; atau
 - b. interoperabilitas.
- (4) Penyerahan Karya Cetak dan Karya Rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Karya Cetak diterbitkan dan/atau Karya Rekam dipublikasikan.
- (5) Penyerahan Karya Cetak dan/atau Karya Rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Kepala Pustaka.

Pasal 4

- (1) Penyerahan Karya Cetak dan/atau Karya Rekam Analog kepada Pustaka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
 - a. penyerahan langsung; atau
 - b. pengiriman.
- (2) Penyerahan Karya Rekam Digital kepada Pustaka dilakukan dengan cara mengunggah mandiri dalam sistem penghimpunan karya rekam digital Pustaka.
- (3) Penyerahan Karya Cetak dan Karya Rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Karya Cetak diterbitkan dan/atau Karya Rekam dipublikasikan.

Pasal 5

Karya Cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berbentuk:

- a. monograf, berupa:
 1. buku;
 2. prosiding seminar, simposium, workshop, atau lokakarya;
 3. pedoman;
 4. petunjuk teknis;
 5. buku saku; dan
 6. buklet;
- b. terbitan berseri, berupa
 1. majalah;
 2. buletin;
 3. jurnal;
 4. warta;
 5. laporan tahunan;
 6. tabloid; dan
 7. surat kabar;
- c. kartografi, berupa:
 1. peta; dan
 2. atlas; dan
- d. *ephemeral*, berupa:
 1. brosur; dan